



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Karang Baru Kota Mataram, 09 September 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MATARAM,
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/LBHP/PDT/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 telah memberikan kuasa kepada Selly Ester Sembiring SH,MH, Edmord Laurens Alpassa, SH dan Eny Ermayani, SH ketiganya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Abdul Kadir Munsy Gang Kenanga Nomor 4 Puniam Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kota Mataram, 29 September 1995, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MATARAM, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 17 Mei 2023 dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Lingkungan Batu Raja, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, pada tanggal 6 Januari 2021 dan sudah di daftar di Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana kutipan akta nikah nomor: 011/011/1/2021. tertanggal 6 Januari 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Batu Raja, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga sudah di karuniai satu orang anak, yang bernama: ANAK, laki-laki, lahir di Ampenan Kota Mataram, pada tanggal 16 Februari 2022;
3. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Agustus 2021, mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus, yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah dan kebutuhan hidup keluarga kepada Penggugat
 - b. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga orang tersebut datang ke rumah menagih hutang Tergugat kepada Penggugat;
 - c. Bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - d. Bahwa pada bulan September 2022 Tergugat tiba-tiba meminta Penggugat untuk mengemas barang-barangnya dan membawanya pulang, hal itu membuat Penggugat bingung dan meminta kejelasan dari perkataan Tergugat tersebut, namun Tergugat dan juga orang tuanya justru marah

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, sehingga terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat. Sampai kemudian Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi dan kemudian pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Kebun Sari; e. Bahwa pada bulan Oktober 2022 Paman Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menyampaikan bahwa Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri hingga saat ini sudah sekitar 7 bulan;

4. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan, untuk itu mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Shugra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Surat keterangan domisili atasnama Penggugat Nomor : 22/SOS-KBNS/V/2023, tanggal 15 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan dinastzegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 011/011/1/2021. tertanggal 6 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dan telah bermeterai secukupnya, setelah isi fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi I;

- SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Gotong Royong, KOTA MATARAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pengugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Batu Raja, Mataram;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, yang bernama: ANAK, laki-laki, lahir di Ampenan Kota Mataram, pada tanggal 16 Februari 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Agustus 2021, mulai terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab sering tengkar antara lain karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah dan kebutuhan hidup keluarga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan keluarganya sudah 3x dipanggil ke rumah Penggugat untuk musyawarah dan untuk didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan Oktober 2022 Paman Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menyampaikan bahwa Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat.;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri hingga saat ini sudah sekitar 7 bulan;

Saksi 2;

- SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Gotong Royong, Lingkungan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Baru, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Batu Raja, Mataram;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, yang bernama: ANAK, laki-laki, lahir di Ampenan Kota Mataram, pada tanggal 16 Februari 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Agustus 2021, mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab sering tengkar antara lain karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah dan kebutuhan hidup keluarga kepada Penggugat, disamping itu orang tua Tergugat juga selalu ikut campur dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan keluarganya sudah 3x dipanggil ke rumah Penggugat untuk musyawarah dan untuk didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan Oktober 2022 Paman Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menyampaikan bahwa Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri hingga saat ini sudah sekitar 7 bulan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak sekitar bulan Agustus 2021, mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus, yang disebabkan antara lain karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup keluarga kepada Penggugat bahkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga orang tersebut datang ke rumah menagih hutang Tergugat kepada Penggugat; dan puncaknya pada bulan September 2022 Tergugat tiba-tiba meminta Penggugat untuk mengemas barang-barang dan membawa pulang, hal itu membuat Penggugat bingung dan meminta kejelasan dari perkataan Tergugat tersebut, namun Tergugat dan juga orang tuanya justru marah kepada Penggugat, sehingga terjadi perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat. Sampai kemudian Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi dan kemudian pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Kebun Sari; Dan pada bulan Oktober 2022 Paman Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menyampaikan bahwa Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri hingga saat ini sudah sekitar 7 bulan; Dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Januari 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Januari 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Batu Raja, Mataram;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, yang bernama: ANAK, laki-laki, lahir di Ampenan Kota Mataram, pada tanggal 16 Februari 2022;
- Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Agustus 2021, mulai terjadi perselisihan dan percekccokan secara terus menerus;
- Bahwa penyebab sering tengkar antara lain karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah dan kebutuhan hidup keluarga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan keluarganya sudah 3x dipanggil ke rumah Penggugat untuk musyawarah dan untuk didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022 Paman Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menyampaikan bahwa Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri hingga saat ini sudah sekitar 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat bahkan tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling peduli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Oktober 2022, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggl secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 163.500 (Seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari ini, Selasa, tanggal 6 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulkaiddah 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. dan Drs. H. Nasrudin,

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	18.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	163.500,00

(seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Mataram

Drs. Ahmad, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)